



# PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |

## CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

### KEBIJAKAN DENGAN KREDITUR |

#### ON THE POLICY WITH CREDITORS

PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI TBK

DISTRIBUSI   DISTRIBUTION ◊ DIREKSI   BOARD OF DIRECTORS ◊ GENERAL MANAJER   GENERAL MANAGER ◊ MANAGER	PERIHAL   REGARDING <b>Pedoman Tata Kelola Perusahaan</b> <b>Kebijakan Dengan Kreditur</b>	NOMOR:   NUMBER: 12/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN	<i>Corporate Governance Guidelines on the Policy with Creditors</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019  <i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>May 01, 2019</i>

1.	<b>PENDAHULUAN</b> PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (“HIT”) dalam menjalankan usaha atau pengembangan usaha tidak terlepas dari peranan kreditur untuk meningkatkan kemampuan modal kerja HIT. Oleh karena itu, HIT mempunyai komitmen untuk menggunakan modal kerja dan fasilitas tersebut secara akuntabel, transparan dan efisien.	1.	<b>INTRODUCTION</b> PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (“HIT”) <i>in running a business or developing a business cannot be separated from the role of creditors in increasing the working capital capacity of HIT. Therefore, HIT is committed to use its working capital and facilities in an accountable, transparent and efficient manner.</i>
2.	<b>DASAR HUKUM</b> 1. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 2. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan. 4. Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahan-perubahannya (“Anggaran Dasar”).	2.	<b>LEGAL BASIS</b> 1. <i>Law number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations.</i> 2. <i>Law number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution</i> 3. <i>Financial Services Authority Circular Letter number 32 of 2015 concerning Guidelines for Corporate Governance.</i> 4. <i>The Company's Articles of Association and its amendments (“Articles of Association”).</i>
3.	<b>DEFINISI</b> “KREDITUR”, adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan, atau pemerintah) yang memberikan sejumlah uang (pinjaman) atau jasa kepada seorang debitur atas dasar kepercayaan, dengan syarat debitur tersebut membayar kembali atau memberikan	3.	<b>DEFINITION</b> “CREDITOR”, is a party (individual, organization, company, or government) that provides a sum of money (loan) or services to a debtor on the basis of trust, provided that the debtor repays or provides a replacement within an agreed period of time and can billed



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES**  
**KEBIJAKAN DENGAN KREDITUR |  
ON THE POLICY WITH CREDITORS**  
**PT HUMPUS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER   <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER   <i>MANAGER</i>	PERIHAL   <i>REGARDING</i> <b>Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Dengan Kreditur</b>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 12/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN	<i>Corporate Governance Guidelines on the Policy with Creditors</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019  <i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>May 01, 2019</i>

	penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan dan dapat ditagih di muka pengadilan.		<i>in court.</i>
4.	<b>KEBIJAKAN</b>  Dalam hal HIT melakukan kesepakatan pinjaman dengan kreditur, maka HIT memiliki hak dan kewajiban antara lain:  1. HIT memiliki hak sebagai berikut:  a. Memperoleh pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati dengan kreditur;  b. Memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan pencatatan realisasi penggunaan fasilitas kredit dan pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh HIT;  c. Mendapat layanan dari kreditur sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati;  d. Mengajukan keberatan perhitungan bunga pinjaman dan provisi kepada kreditur apabila terjadi ketidaksesuaian perhitungan antara kreditur dan HIT;  e. Memperoleh kembali dokumen-dokumen asli yang dijadikan sebagai jaminan atau agunan pinjaman (jika ada).  2. HIT memiliki kewajiban sebagai berikut:  a. Seluruh pinjaman yang diterima wajib telah mendapatkan persetujuan	4.	<b>POLICY</b>  <i>In terms of the HIT enters into a loan agreement with the creditor, the HIT has the rights and obligations, including:</i>  1. HIT has the following rights: a. Obtain a loan as promised and agreed with the creditor; b. Obtain data or information relating to the recording of the realization of the use of credit facilities and payment of obligations that have been made by HIT; c. Get services from creditors as promised and agreed upon; d. File an objection to the calculation of loan interest and provisions to the creditor if there's a discrepancy between the calculation of the creditor and the HIT; e. Retrieve the original documents used as collateral or loan collateral (if available).  2. HIT has the following obligations: a. All loans received must have obtained approval as stipulated in the Articles of Association and must comply with the provisions stipulated by the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange regarding the loan. b. Pay the debts of principal, interest and



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES**  
**KEBIJAKAN DENGAN KREDITUR |  
ON THE POLICY WITH CREDITORS**  
**PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER   <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER   <i>MANAGER</i>	PERIHAL   <i>REGARDING</i> <b>Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Dengan Kreditur</b>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 12/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN	<i>Corporate Governance Guidelines on the Policy with Creditors</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019  <i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>May 01, 2019</i>

	<p>sebagaimana di atur dalam Anggaran Dasar serta harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia terkait pinjaman tersebut.</p> <p>b. Melakukan pembayaran hutang pokok, bunga dan atau provisi kepada kreditur tepat waktu;</p> <p>c. Memberikan informasi secara transparan, akurat, dan tepat waktu baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman;</p> <p>d. Menjaga rasio keuangan sesuai dengan rasio yang disepakati dengan kreditur;</p> <p>e. Mendahulukan penyelesaian atas segala kewajiban yang timbul dari realisasi pinjaman yang digunakan di atas penyelesaian pinjaman terhadap anak perusahaan;</p> <p>f. Menyampaikan laporan keuangan tahunan (audited) pada jangka waktu yang telah disepakati dengan kreditur;</p> <p>g. Menggunakan pinjaman sesuai dengan tujuan penggunaan kredit yang diperjanjikan;</p> <p>h. Memberitahukan kepada kreditur apabila terjadi perubahan susunan pengurus dan atau pemegang saham HIT;</p> <p>i. Menyampaikan salinan akta perubahan anggaran dasar HIT antara lain status perusahaan dan investasi/perluasan usaha di luar bidang usaha menurut</p>	<p><i>or provisions to creditors on time;</i></p> <p>c. <i>Provide information in a transparent, accurate, and timely manner both at the time of request and use of loans;</i></p> <p>d. <i>Maintain financial ratios in accordance with the ratios agreed with creditors;</i></p> <p>e. <i>Prioritize the settlement of all obligations arising from the realization of loans used over the settlement of loans to subsidiaries;</i></p> <p>f. <i>Submit an annual (audited) financial report at the agreed time with the creditor;</i></p> <p>g. <i>Use the loan in accordance with the intended use of the credit agreement;</i></p> <p>h. <i>Notify creditors if there is a change in the composition of the management and or shareholders of HIT;</i></p> <p>i. <i>Submit a copy of the deed of amendment to the articles of association of HIT, including but not limited to the status of the company and investment/business expansion outside the line of business according to the Articles of Association;</i></p> <p>j. <i>Not binding themselves as debt guarantor or pledging HIT assets to other parties except with the permission of the creditor;</i></p> <p>k. <i>Grant rights to creditors where creditors obtain their rights from investments placed in HIT in accordance with applicable laws and regulations and creditors obtain</i></p>
--	--	--



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES**  
**KEBIJAKAN DENGAN KREDITUR |  
ON THE POLICY WITH CREDITORS**  
**PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER   <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER   <i>MANAGER</i>	PERIHAL   <i>REGARDING</i> <b>Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Dengan Kreditur</b>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 12/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN	<i>Corporate Governance Guidelines on the Policy with Creditors</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019  <i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>May 01, 2019</i>

	Anggaran Dasar;  j. Tidak mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan HIT kepada pihak lain kecuali atas izin kreditur;  k. Memberikan hak kepada kreditur dimana kreditur memperoleh haknya dari investasi yang ditempatkan pada HIT sesuai ketentuan maupun perundangan yang berlaku dan kreditur memperoleh kepastian keamanan, serta kenyamanan dalam memperoleh haknya.		<i>security assurance, as well as convenience in obtaining their rights.</i>
5.	<b>PEJABAT YANG BERWENANG</b>  Pejabat pengawas langsung kebijakan ini adalah pejabat direksi dan pejabat pelaksana adalah General Manager Keuangan dan Akuntansi.	5.	<b>AUTHORIZED OFFICERS</b>  <i>The direct supervisor of this policy is the director and the implementing officer is the General Manager of Finance and Accounting.</i>
6.	<b>KONDISI YANG DIKECUALIKAN</b>  Dalam suatu kondisi dimana HIT tidak lagi dapat menjalankan usahanya disebabkan oleh suatu kondisi yang bersifat makro serta dinyatakan pailit, maka pembayaran utang merujuk pada kondisi perjanjian atau kontrak yang telah disepakati dengan kreditur. Apabila pada perjanjian atau kontrak tersebut tidak mengatur mengenai mekanisme pembayaran utang, maka HIT dapat menentukan prioritas pembayaran utang berdasarkan perjanjian atau kontrak yang berlaku.	6.	<b>EXCLUDED CONDITIONS</b>  <i>In a condition where HIT is no longer able to run its business due to a macro condition and is declared bankrupt, the payment of debt refers to the condition of the agreement or contract that has been agreed with the creditor. If the agreement or contract does not stipulate the mechanism for payment of debt, then HIT can determine the priority of debt repayment based on the agreement or contract in force.</i>
7.	<b>PENYELESAIAN PERMASALAHAN</b>	7.	<b>ROUBLESHOOTING</b>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES**  
**KEBIJAKAN DENGAN KREDITUR |  
ON THE POLICY WITH CREDITORS**  
**PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER   <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAJER   <i>MANAGER</i>	PERIHAL   <i>REGARDING</i> <b>Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Dengan Kreditur</b>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 12/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN	<i>Corporate Governance Guidelines on the Policy with Creditors</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019  <i>EFFECTIVE DATE:</i> <i>May 01, 2019</i>

	Dalam hal terjadi sengketa permasalahan antara HIT dengan kreditur maka langkah-langkah yang ditempuh adalah: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Musyawarah mufakat;</li><li>2. Lembaga arbitrase yang berada pada wilayah hukum Indonesia;</li><li>3. Pengadilan Niaga.</li></ol>		<i>In terms of the dispute between HIT and creditors, the steps taken are:</i> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Deliberation and consensus;</li><li>2. Arbitration institutions located in the jurisdiction of Indonesia;</li><li>3. Commercial Court.</li></ol>
8.	<b>SANKSI</b>  Apabila sengketa permasalahan yang terjadi disebabkan oleh kelalaian dari General Manager Keuangan dan Akuntansi maka dapat dikenakan sanksi dan/atau tindakan disiplin seperti pemecatan melalui mekanisme Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku di HIT.	8.	<b><i>SANCTIONS</i></b>  <i>If the dispute is caused by the negligence of the General Manager of Finance and Accounting, sanctions and/or disciplinary action may be imposed, such as dismissal through the mechanism of the Articles of Association or the prevailing laws and regulations in HIT.</i>
9.	<b>PENUTUP</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik dan sesuai prinsip-prinsip Perusahaan untuk mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik.</li><li>• Seluruh organ Perusahaan dan karyawan wajib untuk menaati kebijakan ini.</li><li>• Kebijakan ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dapat dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, kondisi ekonomi saat ini dan masa depan, serta kebutuhan Perusahaan tanpa menghilangkan esensi dari tata kelola</li></ul>	9.	<b><i>CLOSING</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>This policy is duly prepared in good faith and in accordance with the Company's principles to realize good corporate governance.</i></li><li>• <i>All of the Company's organs and employees are required to obey this policy.</i></li><li>• <i>This policy is evaluated regularly of at least 1 (one) time each year and can be made a revision in order to adjust it to the applicable statutory regulation, the current and future economic conditions, as well as the Company's need without eliminating the essence of the good corporate governance.</i></li></ul>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN |  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
KEBIJAKAN DENGAN KREDITUR |  
ON THE POLICY WITH CREDITORS**  
**PT HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI TBK**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◊ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◊ GENERAL MANAJER   <i>GENERAL MANAGER</i> ◊ MANAGER	PERIHAL   <i>REGARDING</i> <b>Pedoman Tata Kelola Perusahaan Kebijakan Dengan Kreditur</b>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 12/CorpSec/PEDOMAN/V/2019
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN	<i>Corporate Governance Guidelines on the Policy with Creditors</i>	TANGGAL MULAI BERLAKU: 01 Mei 2019  <i>EFFECTIVE DATE: May 01, 2019</i>

	Perusahaan yang baik.	
--	-----------------------	--

Jakarta, 29 April 2019

**PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.**

**Mengetahui & Menyetujui, |  
Acknowledged & Approved,**

**BUDI HARYONO**  
Direktur Utama | *President Director*

**THEO LEKATOMPESSY**  
Komisaris Utama | *President Commissioner*